

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKTOR
TENTANG TATA KRAMA DAN ETIKA MAHASISWA
DI UKM/ORMAWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS
UNP Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik*



**OLEH :
NILLAM MARTHA SONIA NINGRUM
14042008**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

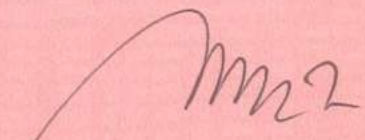
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKTOR TENTANG TATA KRAMA DAN ETIKA MAHASISWA DI UKM/ORMAWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nama : Nillam Martha Sonia Ningrum
TM/NIM : 2014/14042008
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 01 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

Pembimbing II



Zikri Alhadi, S.IP, MA
NIP. 19840606 200812 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

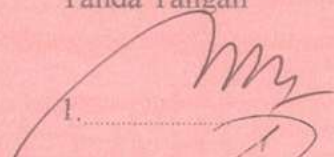
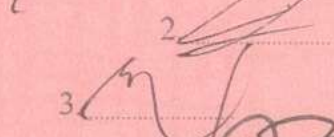
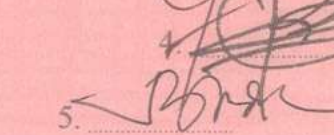
Pada hari Rabu, Agustus 2018 Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Implementasi Kebijakan Rektor tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa Universitas Negeri Padang

Nama : Nillam Martha Sonia Ningrum
TM/NIM : 2014/14042008
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 01 Agustus 2018

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	1. 
Sekretaris : Zikri Alhadi, S.IP, MA	2. 
Anggota : Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	3. 
Anggota : Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D	4. 
Anggota : Adil Mubarak, S.IP, M.Si	5. 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 1962/001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nillam Martha Sonia Ningrum
NIM : 14042008
Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Rektor tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa Universitas Negeri Padang”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Nillam Martha Sonia Ningrum

2014/14042008

ABSTRAK

NILLAM MARTHA SONIA NINGRUM : NIM 14042008/2014 Implementasi Kebijakan Rektor tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa Universitas Negeri Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implelementasi kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa UNP berdasarkan Surat Edaran Nomor 3916/UN35/KM/2017. Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena masih ada beberapa *point* dalam surat edaran yang tidak terlaksana seperti kegiatan mahasiswa hingga malam hari, menjadikan sekretariat sebagai tempat tidur, serta keamanan dan kebersihan PKM yang belum terjaga

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ini yaitu Wakil Rektor III UNP selaku pembuat SE Nomor 3916/UN35/KM/2017, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial, Kabag. Kemahasiswaan dan Alumni, Kasubbag. Kemahasiswaan MPIK, Pembina UKM, Satpam, BEM dan MPM, beberapa pengurus UKM/Ormawa selingkungan UNP, mahasiswa dan masyarakat yang tinggal disekitar UNP yang dapat memberikan informasi. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam pengumpulan data digunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, format observasi dan format studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang dianalisis diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa abstraksi, kata-kata dan pernyataan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa UNP belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih ada beberapa *point* dalam SE tersebut yang tidak terlaksana. Adapun yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan SE No.3916/UN35/KM/2017 antara lain faktor komunikasi dan struktur organisasi, sedangkan disposisi(sikap), sumber daya, dan komunikasi menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan Rektor tersebut. Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat, diantaranya kepada Rektor UNP selaku pembuat kebijakan agar menjaga komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan setiap elemen, dan untuk pelaksanaan kebijakan dengan tegas perlu aturan hukum yang lebih kuat daripada surat edaran, begitu juga dengan mahasiswa dan UKM/Ormawa harus ada pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan yang ada agar lebih peka terhadap suatu kebijakan sehingga implementasi kebijakan Rektor bisa berjalan maksimal.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Rektor tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa Universitas Negeri Padang”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahanda Admilson dan Ibunda Rita Aries serta adik-adik luar biasa Febi Kusuma Ningrum dan Salsabila Asyura terima kasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Kemudian kepada rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara UNP angkatan 2014, para senior dan junior juga tentunya yang telah membantu baik fisik maupun mental yang sudah banyak berjasa bagi penulis. Terkhusus kepada Freno Calvin Pradana yang selalu mendampingi penulis dalam suka dan duka selama kuliah beserta sahabat-sahabat saya yang juga lagi berjuang sebagai mahasiswa akhir yaitu Yersa Novelina Putri, Adinda Anderson, Haryani Harsari, Lyzia Permata Mardizan, Gita Triana dan Ririn Safitri yang selalu memberikan semangat dan energi positif disegala kegiatan, Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibuk Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku Dosen Penasehat Akademik penulis serta Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP, MA selaku

pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagi masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D, Bapak Aldri Frinaldi, SH. M.Hum. Ph.D, dan Bapak Adil Mubarak S.IP, M.Si terima kasih telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Rektor UNP dan Wakil Rektor III UNP, Wakil Dekan III FIS UNP, Kabag. Kemahasiswaan dan Alumni UNP, Kasubag. MPIK UNP, Pembina UKM/Ormawa UNP, Kepala Satpam dan Danru 3 Satpam UNP, Organisasi mahasiswa UNP, mahasiswa UNP dan Masyarakat sekitar UNP yang telah memberikan izin untuk penelitian ini dan memberikan bantuan berupa informasi guna kelengkapan penelitian ini
6. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
7. Sahabat terdekat penulis dalam perkuliahan yang selalu bawel disetiap waktu

ketika melihat kekonyolan saya, selalu membantu di setiap kegiatan perkuliahan, selalu memberikan sebuah pengalaman, pembelajaran, dan memberikan kesadaran bagi penulis apa arti teman sebenarnya.

8. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Agustus 2018

Penulis

Nillam Martha Sonia Ningrum

14042008

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori	15
1. Kebijakan Publik dan Implementasi	15
a. Pengertian Kebijakan Publik	15

b. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	18
c. Proses Implementasi Kebijakan	20
d. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	22
e. Hirarki dan Kedudukan Kebijakan di Indonesia	27
2. Organisasi Kemahasiswaan di Indonesia	34
a. Pengertian Organisasi Kemahasiswaan	34
b. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan	36
c. Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan	40
d. Tata Krama dan Etika Mahasiswa	42
B. Penelitian yang Relevan.....	44
C. Kerangka Berfikir	46
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan Penelitian.....	49
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	50
E. Uji Keabsahan Data	54
F. Teknik Analisis Data.....	55
 BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	57
B. Temuan Khusus.....	65

C. Pembahasan.....	101
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Informan Penelitian	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	47
2. Struktur Majelis Perwakilan Mahasiswa UNP	59
3. Struktur Badan Eksekutif Mahasiswa UNP	61
4. Kegiatan mahasiswa di luar gedung PKM ketika malam hari	69
5. Kondisi PKM ketika dini hari	69
6. Bentuk kegiatan mahasiswa di PKM malam hari.....	70
7. Patroli dan sidak oleh satpam di PKM	74
8. Sekretariat dijadikan tempat tidur	75
9. Barang-barang pribadi yang diletakkan di sekre	77
10. Jemuran kain yang ada di belakang gedung PKM	79
11. Surat perjanjian dan berita acara serah terima curanmor	81
12. Keadaan WC dan bagian PKM yang kotor dan berantakan	86
13. Bentuk sosialisasi surat edaran Rektor	92
14. Perusakan fasilitas di PKM	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	123
2. Dokumentasi Penelitian.....	133
3. Surat Izin Penelitian	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma pendidikan dalam perguruan tinggi yang fokus pada isi, pembelajaran berpusat pada dosen, dosen bersikap sebagai seorang ahli, penekanan pada teori sekarang telah bergeser menjadi fokus pada proses, pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dosen bertindak sebagai fasilitator dan penekanan pada cara menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu mahasiswa dituntut menjadi lokomotif, bersikap aktif, kreatif dan inovatif serta mampu berkreasi.

Adanya pergeseran dalam lingkungan global tersebut menuntut setiap universitas untuk melakukan perubahan. Untuk melangkah ke arah yang lebih berkualitas melalui kesempatan otonomi diharapkan perguruan tinggi dapat mengatur diri sendiri, menentukan arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat menjadi institusi perguruan tinggi yang lambat laun dapat bersaing dalam persaingan global melalui keunggulan sumber daya manusia (SDM), hasil riset dan temuan lainnya. Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, maka kualitas SDM harus ditingkatkan agar menjadi lulusan yang berkompeten. Lulusan yang kompeten tidak hanya sekedar mampu menguasai pengetahuan dan teknologi di bidangnya (kemampuan akademik), melainkan juga memiliki *soft skills* dalam bentuk keterampilan bersikap dan berperilaku. Salah satu wadah bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan mengembangkan *soft skills* yaitu dengan organisasi kemahasiswaan.

Organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Keberadaan organisasi mahasiswa merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawan, integritas kepribadian, menanamkan sikap ilmiah, dan penanaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan (Kepmendikbud No.155/U/1998). Adapun pola pengembangan mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi memberikan kejelasan sebagai berikut:

- 1) Pada perguruan tinggi dibentuk organisasi mahasiswa (Ormawa) baik tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi yang masing-masing mempunyai tujuan khas yang ingin dicapai. Tujuan khas itu tidak terlepas dari visi dan misi perguruan tinggi.
- 2) Kegiatan mahasiswa baik tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi berorientasi pada peningkatan prestasi.
- 3) Mekanisme pemilihan kepengurusan dari berbagai Ormawa merupakan sarana pengembangan sikap demokrasi pada mahasiswa untuk mengemukakan pendapat secara rasional dan bertanggung jawab, menghargai orang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda tanpa menimbulkan konflik atau permusuhan.
- 4) Ormawa harus dikelola secara transparan demi tercapainya visi dan misi organisasi. Dalam mengelola organisasi dengan prinsip *good governance*, terutama dalam akuntabilitas, transparan, kesetaraan dan tertib hukum.

Pengelolaan organisasi kemahasiswaan di dalam kampus (intra kampus) diatur oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Keputusan Menteri tersebut di masing-masing perguruan tinggi dijabarkan dan dituangkan dalam petunjuk teknis dengan surat keputusan Rektor. Di Universitas Negeri Padang (UNP) penjabaran SK Menteri tersebut disahkan oleh Rektor, setelah sebelumnya dimusyawarahkan dan disepekat di lembaga mahasiswa tingkatan Universitas yakni Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM). Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing jenis organisasi kemahasiswaan UNP telah dibuat dalam Keputusan Rektor No.55/J.41/KM/2004 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan UNP.

Dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan organisasi kemahasiswaan tersebut maka dikembangkan beberapa kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan perorangan/kelompok atau organisasi mahasiswa yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan diri mahasiswa sebagai mahasiswa UNP (Buku Panduan Kegiatan Kemahasiswaan UNP, 2014:29). Kegiatan ini meliputi kegiatan ko kurikuler dan ekstra kurikuler. Secara umum kegiatan ini terintegrasi dalam empat bidang pokok yaitu bidang penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan dan pengabdian masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, UNP memiliki beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan berbagai macam kegiatan, visi dan misi. UKM hadir sebagai wadah untuk mengembangkan diri oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. UKM sangat identik dengan jam malam. Mulai dari subuh hingga

subuh lagi, UKM tidak pernah sepi dari hiruk pikuk mahasiswa. Sebagian jam malam tersebut digunakan untuk mengadakan latihan, diskusi dan rapat untuk acara yang akan diadakan. Kegiatan ini dilakukan malam hari karena kalau siang mahasiswa tidak bisa berkumpul penuh diakibatkan jadwal kuliah yang padat (UNPku.com : 2016)

Hak dan kewajiban dalam melancarkan kegiatan organisasi juga diiringi sanksi-sanksi tertentu bagi pelaksana organisasi yang melanggar ketentuan yang berlaku, dapat berupa sanksi pemberhentian sebagai pengurus maupun sanksi akademis (Buku Panduan Kegiatan Kemahasiswaan UNP, 2014:2). Dalam prakteknya, seringkali didapati mahasiswa yang masih berkegiatan hingga malam hari dan ada yang sampai menginap di sekretariat. Selain akan mengganggu ketertiban dan keamanan kampus, kegiatan kampus yang dilakukan hingga malam hari juga akan menimbulkan penilaian masyarakat sekitar terhadap tata krama dan etika mahasiswa di kampus.

Untuk menyikapi hal ini, Rektor UNP mengeluarkan Surat Edaran dengan No.722/UN35/KM/2016 pada 17 Februari 2016 lalu yang kemudian diperbarui pada tanggal 30 Maret 2017 dengan No.3916/UN35/KM/2017 sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Kepmendikbud RI No.155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang; Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.106/B/SE/2017 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan; Keputusan

Rektor No.55/J.41/KM/2004 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan UNP; dan SK Rektor No.146/H35/KP/2004 tentang Kode Etik Mahasiswa UNP. Sasarannya adalah mereka yang aktif dalam kegiatan kampus baik itu Ormawa maupun UKM. Enam poin tersebut berupa, *Pertama*, larangan berkegiatan ekstrakurikuler di kampus setelah pukul 18.00 WIB dan jika ada kegiatan diluar jam tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pembina dan melapor kepada keamanan UNP, *Kedua*, kegiatan diluar kampus harus mendapat izin dari WR3 dan WD3 bagi setiap fakultas/jurusan dan didampingi oleh Pembina, *Ketiga*, larangan menginap di sekretariat, *Keempat*, tidak terlibat dengan narkoba, miras, judi dan pergaulan bebas, *Kelima*, harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan masing-masing sekretariat, dan *Keenam*, bagi yang melanggar diberi sanksi. Aturan ini semakin ditegaskan seiring dengan gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) baru yang dialokasikan untuk UKM. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi tindakan negatif, menjaga tata krama dan etika di kampus, serta mengelola kegiatan mahasiswa agar berjalan tertib dan aman.

Namun dalam prakteknya, peraturan ini tidak berjalan efektif hingga sekarang meskipun telah diperbarui. Kegiatan mahasiswa masih ada walaupun telah dibatasi waktunya. Begitu juga sekretariat yang dijadikan sebagai tempat tidur, kegiatan mahasiswa yang tidak memiliki izin dari Pembina dan tidak melapor kepada satpam, keamanan dan kebersihan yang belum terjaga, minimnya pengawasan dari penanggungjawab kegiatan mahasiswa di UKM/Ormawa, kurangnya sarana dan prasarana di PKM, dan adanya tindakan asusila serta

perilaku menyimpang lainnya menjadi indikasi bahwa aturan ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Disisi lain, aturan ini menuai beberapa protes dari kalangan aktivis kampus. Mereka berpendapat ada beberapa poin dari surat edaran ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi seperti larangan pada poin pertama. Dengan adanya batasan jam ini, tentu membuat kegiatan organisasi mahasiswa menjadi terhambat (SKK Ganto UNP edisi 191:2016). Pro dan kontra ini juga menjadi salah satu penyebab tidak berjalan berjalannya aturan ini hingga sekarang.

Pada survey awal yang telah dilakukan pada tanggal 19 April 2017 lalu, dilakukan wawancara pada salah seorang mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus Ketua Umum Unit Kegiatan Wadah Pembinaan dan Pengembangan Sosial Politik (WP2-SOSPOL) yang bernama Fakhri Marsal menyatakan bahwa hingga saat ini WP2-SOSPOL belum memiliki *hard copy* surat edaran tersebut dan hanya mendengar secara lisan dari mulut ke mulut. Aturan ini dirasa kurang efektif sehingga banyak mahasiswa yang terkadang tidak terlalu peduli dengan adanya aturan tersebut dan tetap melakukan kegiatan kampus hingga malam hari.

Selanjutnya, wawancara telah dilakukan pada tanggal 28 April 2017 lalu dengan salah seorang petugas satpam bernama Bapak Fahmi yang saat itu bertugas menjaga gedung SMK Pembangunan UNP. Beliau menyatakan bahwa:

“kami mendapatkan surat edaran ini dari pembagian di pos komando satpam. Di pintu masuk gedung SMK Pembangunan UNP tempat kuliah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial sudah ditempel aturan ini. Namun sayangnya, mahasiswa banyak yang tidak peduli dan tidak mengetahui adanya larangan

ini. Ketika sudah menunjukkan jam 18.00 WIB, gedung ini kami tutup dan mahasiswa tidak diperbolehkan masuk dan berkegiatan lagi.”

Kemudian ketika dilakukan pengamatan langsung ke lapangan pada tanggal 10 dan 21 Mei 2017 serta pada tanggal 7 dan 8 Juni 2017 lalu , dapat dilihat bahwa masing-masing sekretariat UKM/Ormawa tidak memiliki aturan tertulis mengenai surat edaran rektor tentang tata karma dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa. Hal ini dapat dilihat dari isi mading tiap-tiap UKM/Ormawa. Selain itu, banyak didapati mahasiswa yang masih berada di sekretariat malam hari hingga menginap.

Pasca peresmian gedung baru UNP, wawancara kembali dilakukan pada tanggal 9 Maret 2018 di gedung baru PKM dengan mahasiswa yang bernama Wahib Assyahri selaku Sekretaris Jenderal BEM UNP dan Fahmi Akta Pratama sebagai Dewan Penasehat di BEM UNP. Menurut mereka, ketika kebijakan rektor ini diimplementasikan, penegakan aturan tidak ada dan sanksinya kurang tegas. Secara *de jure* aturan ini diakui, tetapi fakta di lapangan tidak terealisasi. Mahasiswa tidak menganggap aturan ini ada dan tetap melakukan kegiatan tanpa ada satpam yang *standbay* di PKM. Meskipun begitu, kegiatan BEM UNP tetap dibatasi sampai jam 18.00 WIB kecuali ada kegiatan yang *urgent* atau mendesak maka dibatasi sampai jam 21.00 WIB. Kalaupun ada acara malam, mahasiswa tidur di dalam sekre dengan pintu terkunci, sedangkan mahasiswa tidur di luar. Dari segi keamanan juga tidak terjaga, contohnya seperti kasus pembobolan/kehilangan barang-barang inventaris sekretariat BEM UNP seperti, printer, kipas angin, dispenser, tikar dan kerusakan pintu. Sampai saat ini belum diketahui pelakunya siapa karena tidak ada pengamanan CCTV di area PKM. Hal

ini sudah dilaporkan ke Rektor dan WR3 dan pengajuan inventaris yang hilang sedang diproses. Selanjutnya, untuk kebersihan PKM, sebenarnya masing-masing UKM/Ormawa sudah dibuat daftar piket tetapi tidak jalan sehingga akhirnya Rektor mengutus pegawai kebersihan setiap pagi sekali membersihkan lingkungan PKM. Sedangkan untuk kasus tindak asusila, menurut Wahib dan Fahmi belum ada yang ditemukan, hanya mendengar isu-isu saja. Sebenarnya mengenai aturan ini ada mahasiswa yang pro dan kontra, dan mirisnya aturan yang terpampang besar di pintu masuk PKM ini sudah tiga kali dirobek tanpa diketahui siapa pelakunya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam surat edaran tersebut tidak telaksana, mulai dari kegiatan mahasiswa, penggunaan gedung PKM, keamanan dan kebersihan masih menjadi masalah hingga sekarang.

Peneliti juga telah mendengar pendapat dari salah satu Pembina BEM UNP yang bernama Bapak Zikri Alhadi pada tanggal 21 Maret dan 10 April 2018. Beliau berpendapat bahwa :

“Pengaturan kegiatan mahasiswa di PKM melalui kebijakan Rektor ini belum terlaksana dengan baik. Hampir dari semua isi surat edaran tersebut terdapat permasalahan, seperti mahasiswa yang berkegiatan dikampus hingga melewati batas, keamanan dan kebersihan yang belum terjaga, perilaku menyimpang dan tindakan asusila serta mahasiswa yang sulit diatur. Permasalahan dan kebijakan tersebut sudah dalam pembahasan dan dirapatkan untuk mencari solusi yang terbaik, karena memang perlu ada kebijakan yang mengatur kegiatan mahasiswa tersebut.”

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan petugas satpam yang bernama Bapak Ibrahim selaku Dandru regu tiga dan anggotanya yang bernama Bapak

Surya dan Bapak Guntur pada tanggal 11 maret 2018 di pos komando satpam.

Menurut pendapat Bapak Ibrahim :

“Kegiatan yang diperuntukkan bagi mahasiswa di PKM tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kami pernah menemukan poin pertama dalam surat edaran rektor ini dicoret dan dirubah menjadi 25 jam. Saat Satpam mengontrol jam 1 hingga 3 dini hari di gedung PKM, kebanyakan PKM dijadikan sebagai ‘pengganti kos/tempat tidur’ dan orang luar pun ada disana (mahasiswa nonaktif) tanpa ada izin, sampai-sampai ada ruangan yang terkunci tapi sepatu ada diluar. Kami mengontrol tidak selalu *standby* di PKM tetapi melakukan patroli untuk memudahkan dalam memantau semua karena kurangnya personil satpam yang ditempatkan di PKM. Saat ini hanya regu 3 saja yang ada satpam untuk menjaga PKM. Untuk izin berkegiatan, sampai saat ini belum ada satupun tembusan surat ke posko satpam pasca beberapa bulan gedung PKM baru digunakan dan jika ada kegiatan, mahasiswa melapor kepada Kasubag Rumah Tangga atau WR 3. Walaupun surat edaran ini ada, tetapi wewenang terhadap satpam belum ada, sehingga kami tidak bisa menjalankan tugas dan memberikan sanksi dengan tegas. Mahasiswa juga susah diatur dan sering kontra setiap dilarang. Padahal, dengan adanya kegiatan PKM tanpa ada batasan akan menimbulkan adanya narkoba, judi, tindakan asusila, maling dan perilaku menyimpang lainnya karena pernah ada bukti dan kasusnya yang selalu dicatat di buku mutasi. Ada lebih dari 20 kasus tindakan asusila yang melibatkan mahasiswa UNP yang melakukan kegiatan di kampus malam hari.”

Bapak Surya juga menambahkan bahwa :

“kasus-kasus asusila diterima dari laporan-laporan satpam dan pihak lain seperti *cleaning service* dan masyarakat sekitar. Jika tertangkap sanksi yang diberikan berupa hukuman DO bagi mahasiswa dan pemecatan bagi oknum/pegawai”.

Selanjutnya, menurut Bapak Guntur :

“Jika kasus yang tertangkap tergolong ringan maka kami dari satpam memberikan sanksi berupa surat perjanjian yang disertai materai dan kadang disuruh membersihkan WC kampus, tetapi jika kasusnya sudah berat dan dilakukan berulang maka satpam melaporkannya kepada WR 3 dan Rektor untuk ditindak lanjuti”.

Pengamatan kembali dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Maret 2018 di gedung baru PKM. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa meskipun surat edaran rektor terpampang besar di pintu masuk PKM tetapi masih banyak mahasiswa

yang melakukan kegiatan di PKM hingga dini hari. Yang terlihat, kegiatan tersebut tidak sepenuhnya kegiatan organisasi tetapi kegiatan lain seperti main domino, main gitar, berkumpul-kumpul, meribut dan ramai, dan masih ada mahasiswi yang berada di PKM ketika dilakukan pengamatan pada jam 23.00 s/d 00.00 WIB. Hal ini diperparah dengan tidak adanya satpam yang menjaga di sekitar gedung PKM. Selain itu, penjagaan untuk tempat parkir juga tidak ada dan penerangan sangat minim. Saat pengamatan kembali bersama satpam, didapati mahasiswa yang menginap di sekretariat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasur yang diletakkan di dalam dan di luar sekretariat. Mahasiswa juga terlihat tidak peduli ketika satpam melakukan pengecekan dan tetap melakukan kegiatannya masing-masing. Dari segi kebersihan dan keindahan, peneliti melihat secara garis besar bahwa penataan dan tata letak barang-barang di PKM tidak teratur dan terlihat berantakan, padahal gedung PKM tersebut baru ditempati beberapa bulan yang lalu. Untuk kasus narkoba dan tindakan asusila, penulis belum menemukannya di lapangan namun ada kemungkinan perbuatan tersebut bisa terjadi jika keadaannya demikian.

Penelitian tentang organisasi mahasiswa sudah pernah dilakukan. *Pertama*; Mustika Cahyaning (2014), melihat bagaimana hubungan mahasiswa dengan organisasi dan apa pentingnya organisasi bagi kehidupan mahasiswa. *Kedua*; Muhammad Ridwan (2016) yang meneliti tentang implementasi *good governance* pada organisasi mahasiswa demi mewujudkan *good student governance* dengan melihat pelaksanaan beberapa prinsip *good governance* yang ada yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. *Ketiga*; Ahmad Hidayat (2015) yang

menyebutkan bahwa salah satu pembentukan nilai-nilai karakter mahasiswa yaitu dengan mengikuti organisasi mahasiswa. *Keempat*; Suroto (2016) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi mengisyaratkan bahwa kemampuan manajerial dan sosial mahasiswa yang di dapat ketika berorganisasi harus disertai dengan penanaman moral dan akhlak yang bagus atau karakter unggul dari para pengurusnya.

Dalam penelitian ini juga membahas tentang organisasi kemahasiswaan tetapi dengan fokus dan permasalahan yang berbeda. Dari permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, beda fokus penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk melihat pelaksanaan kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya sebagai ukuran efektivitas kebijakan tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Rektor tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa UNP”.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, sedikitnya ada beberapa masalah yang dapat dikenali, antara lain:

1. Jadwal kuliah yang padat menyebabkan kurangnya waktu untuk UKM dalam melakukan kegiatan organisasi sehingga kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari.

2. Mahasiswa pada umumnya tidak menghiraukan adanya kebijakan tentang tata karma dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa dan tetap melakukan kegiatan organisasi hingga malam hari, bahkan ada yang menjadikan sekretariat sebagai tempat tidur/tempat tinggal.
3. Kegiatan mahasiswa yang dilakukan hingga malam hari tanpa dibatasi akan mengganggu ketertiban dan keamanan kampus, menimbulkan penilaian masyarakat sekitar terhadap tata krama dan etika mahasiswa di kampus serta memicu terjadinya perilaku menyimpang seperti narkoba, miras, judi dan tindakan asusila.
4. Keaamanan dan kebersihan di gedung PKM belum terjaga dengan baik.
5. Kurangnya sarana dan prasarana di gedung PKM, seperti tidak adanya CCTV dan satpam di PKM.
6. Minimnya pengawasan dari penanggungjawab kegiatan mahasiswa di UKM/Ormawa, seperti pengawasan dari pimpinan maupun kewanun UNP.
7. Sanksi yang diberikan bagi mahasiswa yang melanggar kebijakan Rektor ini kurang tegas.
8. Pro dan kontra terhadap kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa.
9. Implementasi kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa UNP hingga sekarang belum berjalan efektif.

C. Batasan Masalah

Bertolak dari identifikasi masalah diatas, maka didapat batasan masalah untuk mempersempit pembahasan dalam penelitian ini, yaitu Implementasi

Kebijakan Rektor tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa UNP.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka didapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa UNP berdasarkan Surat Edaran No.3916/UN35/KM/2017?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa UNP berdasarkan Surat Edaran No.3916/UN35/KM/2017?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa UNP.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa UNP.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik dalam kajian Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai acuan dan masukan dalam pengambilan keputusan kepada Rektor UNP tentang efektifitas tata kelola organisasi kemahasiswaan di UNP melalui implementasi kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Padang untuk mengetahui kebijakan yang dibuat pemerintah dan Rektor dalam mengelola organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi dan pelaksanaan tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa.
- c. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam memahami pengambilan keputusan yang berdampak terhadap mahasiswa serta kemampuan menganalisis permasalahan yang ada mengenai implementasi kebijakan Rektor tentang tata krama dan etika mahasiswa di UKM/Ormawa UNP.